

## Ushul Fiqh sebagai Basis Epistemologis Integrasi Maqashid Syariah dan Ekonomi Keberlanjutan

**Prima Dwi Priyatno**

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

[primadpriyatno@upnvj.ac.id](mailto:primadpriyatno@upnvj.ac.id)

**Mustofa Hasan**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

[mustofahasan@uinsgd.ac.id](mailto:mustofahasan@uinsgd.ac.id)

**Dudang Gojali**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

[dudang.gojali@uinsgd.ac.id](mailto:dudang.gojali@uinsgd.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan membangun kerangka konseptual integrasi antara epistemologi Ushul Fiqh, maqashid syariah, dan ekonomi keberlanjutan dalam konteks global ESG dan SDGs. Melalui pendekatan kualitatif konseptual dan meta-analisis literatur, ditemukan bahwa Ushul Fiqh berperan strategis dalam tiga dimensi: memberikan justifikasi normatif melalui kaidah kemaslahatan (masalah), memperluas orientasi maqashid dengan dimensi pelestarian lingkungan (hifz al-bi'ah), serta mengoperasionalkan kebijakan pada instrumen modern seperti green sukuk, zakat-wakaf produktif, dan Islamic ESG funds. Di tengah dominasi kajian terdahulu yang bersifat normatif-konseptual, kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan kerangka yang menghubungkan Ushul Fiqh dengan agenda keberlanjutan global sekaligus menghadirkan instrumen kebijakan aplikatif lintas sektor industri halal. Kontribusi utama penelitian ini adalah memperkuat dasar epistemologis integrasi maqashid dengan ESG/SDGs serta memberikan arah baru bagi pengembangan model ekonomi berkelanjutan berbasis syariah.

### Kata Kunci

*Ekonomi Keberlanjutan, ESG, Maqashid syariah, SDGs, Ushul Fiqh,*

## PENDAHULUAN

Laporan United Nations Sustainable Development Report tahun 2023 menegaskan bahwa dunia menghadapi keterlambatan signifikan dalam pencapaian target SDGs, di mana lebih dari 50% target global diproyeksikan tidak tercapai pada tahun 2030 apabila tidak ada percepatan kebijakan dan inovasi yang berbasis keberlanjutan (United Nation, 2023)

Dalam konteks ekonomi, urgensi pembangunan berkelanjutan semakin nyata dengan meningkatnya tantangan global seperti perubahan iklim, eksploitasi sumber daya alam, dan ketidakadilan distribusi kesejahteraan (Role & Organisations, 2025). Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) melaporkan bahwa emisi gas rumah kaca global terus meningkat, dan sektor ekonomi merupakan salah satu penyumbang terbesar terhadap degradasi lingkungan. Di sisi lain, indeks ketimpangan global (GINI Index) menunjukkan bahwa pada tahun 2022 ketimpangan masih tinggi di banyak negara, termasuk negara-negara berkembang yang mayoritas berpenduduk Muslim (Arrazi, 2025)(Moshrif, 2020). Kondisi lingkungan dunia juga mempertegas urgensi tindakan cepat: laporan panel antar pemerintah tentang perubahan iklim (IPCC, WGIII, 2022) menyatakan bahwa jendela waktu untuk mitigasi dan adaptasi iklim semakin menyempit. Emisi gas rumah kaca global masih berada pada lintasan yang membawa risiko overshoot pada pembatasan pemanasan 1,5–2 °C kecuali ada percepatan kebijakan mitigasi

dan transformasi sistem energi dan penggunaan lahan (IPCC, 2022). Laporan ini menekankan bahwa kebijakan yang menggabungkan mitigasi, adaptasi, dan aspek sosial (keadilan transisi) diperlukan untuk menurunkan risiko dan kerugian yang tidak proporsional menimpa kelompok rentan

Bagi dunia Islam, tantangan keberlanjutan bukan sekadar isu teknis atau ekonomi, melainkan juga menyangkut aspek normatif dan syariah. Islam, melalui Al-Qur'an dan Sunnah, mengajarkan prinsip keadilan (al-'adl), keseimbangan (al-mīzān), dan larangan berbuat kerusakan (fasad). Firman Allah dalam QS. Al-A'raf (7:56) mengingatkan: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya." Prinsip inilah yang menunjukkan bahwa keberlanjutan sejatinya merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Namun, problem yang muncul adalah bagaimana menerjemahkan prinsip normatif tersebut ke dalam kerangka epistemologi dan instrumen praktis dalam ekonomi kontemporer. Selama ini, kajian ekonomi Islam banyak terfokus pada sektor keuangan syariah (perbankan, sukuk, zakat, wakaf), sementara integrasi nilai-nilai Ushul Fiqh sebagai fondasi metodologis masih minim dibahas dalam kaitannya dengan keberlanjutan (Arif, 2025).

Di ranah konseptual dan normatif, ajaran Islam mengandung prinsip-prinsip yang sangat relevan dengan etika keberlanjutan: prinsip keseimbangan (al-mīzān), larangan pemborosan (isrāf), dan kewajiban menjaga amanah khalifah di bumi. Ayat-ayat Al-Qur'an dan tradisi Hadis menegaskan tanggung jawab manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan generasi mendatang, landasan ini membuka kemungkinan perspektif syariah terhadap sustainability yang bersifat normatif. Namun, muncul pertanyaan metodologis: bagaimana prinsip-prinsip tekstual tersebut harus diinterpretasikan dan di-istinbat (digali hukum dan tujuan) agar dapat digunakan sebagai basis kebijakan ekonomi kontemporer yang memenuhi standar pengukuran global dan praktik keuangan modern (Khuluq & Asmuni, 2025).

Meski potensi normatif ini besar, literatur menunjukkan jurang antara teori ushuliyah/maqashid dan praktik pasar: studi-studi pasar dan pedoman teknis berfokus pada standardisasi teknis penerbitan dan pelaporan, dimana aspek yang esensial untuk kredibilitas pasar, akan tetapi sering kurang mengusung argumen ushuliyah yang sistematis sebagai dasar legitimasi syariah bagi label-label hijau tersebut. Ini menimbulkan risiko gap legitimasi: produk dapat memenuhi kriteria teknis ESG namun belum mendapat justifikasi ushuliyah yang kokoh (atau sebaliknya, mendapat fatwa syariah tanpa standar teknis yang cukup), sehingga diperlukan jembatan epistemologis antara *Ushul Fiqh* dan kerangka ESG/SDGs. (ICMA, 2024)

Beberapa kajian terbaru menelaah kesesuaian maqashid al-shari'ah dengan kerangka SDGs dan mengusulkan integrasi nilai-nilai Islam ke agenda keberlanjutan. Kajian-kajian ini menegaskan banyak titik temu antara maqashid dan tujuan SDGs, serta menawarkan peta konseptual integrasi. Namun, sebagian besar bersifat konseptual atau SLR tanpa menawarkan instrumen operasional yang langsung dapat diaplikasikan dalam pengukuran kinerja (Mustofa et al., 2025). Peneliti kontemporer lain juga telah mempromosikan penegakan *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan) sebagai dimensi maqashid kontemporer, dan mengaitkannya dengan tanggung jawab ekologis dalam teks Qur'an-Hadis serta fiqh al-bi'ah. Kajian-kajian ini menguatkan justifikasi normatif untuk memasukkan isu lingkungan ke dalam tujuan syariah. Namun, penelitian tersebut umumnya tetap bersifat normatif/teoretis (Khuluq & Asmuni, 2025).

Tinjauan literatur yang menelaah integrasi ESG ke ranah keuangan Islam mengidentifikasi peluang dan tantangan, serta tren adopsi ESG di produk-produk syariah. Namun, banyak studi menyorot kebutuhan standardisasi dan alignment teknis, sementara aspek epistemologis (bagaimana dasar usuliyah harus menyokong/alasanikan kesesuaian ESG) relatif kurang dibahas. Ada penelitian yang menilai alokasi green sukuk terhadap maqashid (studi kasus Indonesia) (Judijanto et al., 2025), serta lintas kajian maqashid-green finance di level nasional. Penelitian-penelitian ini penting untuk praktik, tetapi cakupan mereka sering terbatas pada satu negara/produk dan tidak menyajikan kerangka teoritis Ushul Fiqh yang sistematis sebagai dasar penilaian (Judijanto et al., 2025).

Gap penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dapat dilihat bahwa sejumlah penelitian mutakhir telah menelaah titik temu antara maqashid al-sharī'ah dan SDGs serta menawarkan justifikasi normatif bagi integrasi nilai Islam dalam agenda keberlanjutan. Namun, mayoritas kajian masih berhenti pada tataran konseptual atau normatif tanpa menyajikan kerangka sistematis yang berbasis epistemologi Ushul Fiqh. Demikian pula, penelitian terkait ESG dalam keuangan Islam banyak berfokus pada isu teknis standardisasi dan praktik, tetapi relatif mengabaikan fondasi usuliyah yang dapat menjadi legitimasi syariah bagi integrasi tersebut. Bahkan kajian empiris seperti evaluasi green sukuk terhadap maqashid cenderung terbatas pada kasus spesifik dan tidak menghadirkan model teoritis yang komprehensif. Berdasarkan celah ini, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan merumuskan kerangka konseptual berbasis Ushul Fiqh yang mampu mengintegrasikan maqashid syariah ke dalam ekonomi keberlanjutan secara lebih sistematis, sehingga menjembatani ranah normatif-teoretis dengan kebutuhan praktis pengembangan model keberlanjutan Islam.

## LANDASAN TEORI

### Epistemologi Ushul Fiqh

Ushul Fiqh secara epistemologis dipahami sebagai kerangka metodologis yang mengatur bagaimana hukum Islam diturunkan dari sumber-sumber utama (al-Qur'an dan Sunnah) menuju formulasi normatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sosial (Fauza, 2019). Al-Ghazali, misalnya, mendefinisikan Ushul Fiqh sebagai ilmu tentang kaidah-kaidah dan metode yang dengannya hukum syariah dapat diketahui. Dengan demikian, epistemologi Ushul Fiqh berfokus pada sumber, metodologi, dan validitas pengetahuan hukum Islam. Dalam perkembangan historis, epistemologi Ushul Fiqh telah mengalami dialektika yang panjang. Pada era klasik, al-Shafi'i (w. 820 M) menekankan pentingnya al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama, dengan qiyas sebagai instrumen tambahan. Pada era pertengahan, al-Ghazali (w. 1111 M) mengembangkan pendekatan rasional dengan memberi ruang pada masalah mursalah. Ibn Taymiyyah (w. 1328 M) dan Ibn Qayyim (w. 1350 M) kemudian memperluas gagasan maqashid sebagai prinsip dasar hukum (A Yasid, 2011).

Epistemologi ini memiliki dua dimensi utama. Pertama, dimensi normatif, yaitu legitimasi hukum berdasarkan nash yang bersifat tetap (*thawabit*). Kedua, dimensi rasional, yaitu metode ijtihad yang bersifat dinamis (*mutaghayyirat*) untuk menanggapi realitas baru. Dalam konteks kontemporer, sejumlah sarjana menekankan bahwa Ushul Fiqh tidak sekadar menjadi prosedur teknis untuk menetapkan hukum, tetapi juga merupakan epistemologi normatif yang mampu berinteraksi dengan perkembangan sosial, teknologi, dan lingkungan (Harisi et al., 2024)

Lebih lanjut, Ushul Fiqh juga mengatur hubungan antara teks dan realitas melalui instrumen seperti qiyas (analogi), istihsan (preferensi hukum), masalah mursalah (kemaslahatan), dan sadd al-dzari'ah (pencegahan kerusakan). Semua ini memperlihatkan bahwa sejak awal, kerangka ushuliyah telah dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kesetiaan pada teks dan kebutuhan praktis masyarakat. Kajian-kajian terkini menyoroti bahwa epistemologi Ushul Fiqh dapat digunakan sebagai lensa normatif untuk menilai isu-isu global seperti keadilan sosial, etika bisnis, hingga keberlanjutan lingkungan (Badwi, 2012). Oleh sebab itu, Ushul Fiqh dapat diposisikan bukan hanya sebagai disiplin hukum klasik, tetapi juga sebagai epistemologi hukum Islam yang dinamis dan aplikatif. Landasan ini memungkinkan integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam kerangka hukum Islam tanpa kehilangan legitimasi syar'ī.

Secara praktis, Ushul Fiqh juga dipahami sebagai model penelitian hukum Islam yang menempatkan hukum sebagai kebenaran yang ditemukan (discovered) bukan diciptakan (created). Para ulama sebagai mujtahid bertugas mengeluarkan ketetapan hukum berdasarkan dalil-dalil yang ada, sehingga hukum Islam bersifat objektif dan transenden. Dalam hal ini, Ushul Fiqh berperan sebagai epistemologi hukum yang berusaha memahami hakikat dan kategori

pengetahuan hukum, menentukan metode istinbath yang tepat, serta menjaga kesinambungan prinsip-prinsip hukum Islam secara akurat dan relevan dalam kehidupan umat (Shaffat, 2013).

Selain itu, Ushul Fiqh mengandung unsur epistemologis yang membuka ruang dialog antara teks syariah dan kondisi empiris sosial-ekonomi, yang kini banyak diadaptasi dalam konteks hukum Islam modern dan ekonomi syariah berkelanjutan. Kajian Ushul Fiqh terus berkembang dan diinternalisasi dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk perkembangan keuangan syariah dan ekonomi Islam, sebagai basis konseptual dan metodologis dalam pengambilan keputusan hukum guna menghadirkan keadilan, kemaslahatan, serta keberkahan (Junaedi, 2016). Singkatnya, Ushul Fiqh sebagai epistemologi adalah fondasi ilmiah yang menjadi jembatan antara sumber hukum Islam yang otoritatif dan dinamika sosial kontemporer guna mencapai formulasi hukum yang normatif, aplikatif, dan berkeadilan. Pendampingan epistemologis ini memastikan bahwa hukum yang dihasilkan tidak hanya sah dari segi sumber tetapi juga valid dan bermanfaat dalam konteks sosial masa kini.

### **Konsep Ekonomi Berkelanjutan**

Ekonomi berkelanjutan (sustainable economy) merupakan paradigma yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Konsep ini berakar pada gagasan triple bottom line (profit, people, planet) yang menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari aspek keuntungan finansial, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekologi (Baye, 2021) (Delgado-Ceballos et al., 2023). Dalam konteks global, ekonomi berkelanjutan terinstitusionalisasi melalui Sustainable Development Goals (SDGs) yang diadopsi PBB pada tahun 2015. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang mencakup aspek pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, energi terbarukan, hingga tindakan terhadap perubahan iklim. Di sisi lain, pasar keuangan global mengembangkan indikator Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai ukuran keberlanjutan bagi perusahaan dan investor (LSEG, 2022)

Dalam literatur ekonomi Islam, konsep keberlanjutan dipandang selaras dengan maqashid al-shari'ah. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa maqashid dapat dipetakan ke dalam indikator SDGs. Misalnya, *hifz al-nafs* berhubungan dengan SDG 3 (Kesehatan dan Kesejahteraan), *hifz al-'aql* dengan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), *hifz al-mal* dengan SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), dan *hifz al-bi'ah* dengan SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim) (Aziz et al., 2024).

Di sektor keuangan, ESG (Environmental, Social, Governance) menjadi instrumen pengukuran kinerja keberlanjutan. Tren global menunjukkan pertumbuhan investasi berbasis ESG meningkat tajam, mencapai USD 35 triliun pada 2022 (LSEG, 2022). Dalam konteks industri halal, konsep keberlanjutan telah mulai menjadi agenda strategis yang sangat penting. Penelitian terbaru mengungkap bahwa industri halal tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap prinsip syariah semata, namun juga semakin menyadari pentingnya integrasi praktik produksi, distribusi, dan pemasaran yang ramah lingkungan dan beretika sebagai bagian dari model bisnis berkelanjutan. Implementasi prinsip ESG serta kolaborasi multi-stakeholder menjadi kunci dalam mendorong keberlanjutan dan daya saing global industri halal. Hal ini tercermin dari upaya digitalisasi rantai pasok menggunakan teknologi seperti blockchain untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, serta penerapan strategi pemasaran hijau yang memperluas pasar halal tidak hanya kepada konsumen Muslim, tetapi juga pasar global yang lebih luas. Meski demikian, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, regulasi sertifikasi halal, dan persaingan pasar masih harus diatasi agar potensi industri halal yang berkelanjutan dapat diwujudkan secara optimal (Priyatno & Sayuti, 2025).

Laporan UNDP (United Nations Development Programme, 2024) menunjukkan bahwa Indonesia menjadi pionir penerbitan green sukuk yang diarahkan pada proyek energi terbarukan, efisiensi energi, dan transportasi hijau. Namun, tantangan utama adalah memastikan kesesuaian

instrumen ini dengan prinsip syariah secara substansial, bukan hanya secara formal, yaitu dengan memastikan integrasi nilai maqashid, bukan sekadar formal compliance.

### **Keterbatasan ESG dalam Perspektif Islam**

Dalam diskursus ekonomi syariah kontemporer, meskipun ESG memiliki keselarasan nilai dengan Islam, terdapat beberapa batasan fundamental yang membedakan keduanya. Hal ini penting untuk dipahami agar integrasi tidak sekadar "pelabelan ulang", melainkan sebuah penguatan substantif. Beberapa batasan dapat dijelaskan sebagai berikut (Khairunnisa et al., 2025):

#### **Ketiadaan Landasan Transendental (*Tauhid*)**

ESG merupakan kerangka kerja yang bersifat antroposentris dan materialistik, yang lahir dari kesepakatan global untuk keberlanjutan ekonomi. Sebaliknya, ekonomi Islam berlandaskan pada aspek teologis (*Tauhid*). Dalam Islam, menjaga lingkungan bukan sekadar strategi mitigasi risiko investasi, melainkan bentuk pertanggungjawaban kepada Sang Pencipta (*Khalifah fil Ardh*).

#### **Hierarki Prioritas Maqashid Syariah dengan ESG**

ESG cenderung memperlakukan dimensi Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola secara sejajar atau berdasarkan materialitas finansial. Perspektif Islam menggunakan Maqashid Syariah yang memiliki hierarki perlindungan: *Din* (agama), *Nafs* (jiwa), *Aql* (akal), *Nasl* (keturunan), dan *Maal* (harta). Keterbatasan ESG adalah ia tidak memiliki instrumen untuk memitigasi risiko yang mengancam aspek moralitas atau agama (*hifz al-din*).

#### **Isu "Shariah-Compliance" dalam Investasi**

Sebuah perusahaan mungkin memiliki skor ESG yang sangat tinggi karena ramah lingkungan dan memiliki tata kelola yang transparan, namun secara syariah tetap tidak boleh diinvestasikan jika model bisnisnya berbasis riba (perbankan konvensional) atau memproduksi barang haram. ESG konvensional tidak menyaring (*screening*) aktivitas ribawi atau spekulasi (*gharar*).

#### **Standar Etika yang Bersifat Relatif**

Parameter "Social" dalam ESG sering kali mengikuti norma budaya Barat yang dinamis dan terkadang bersinggungan dengan prinsip syariah. Perspektif Islam memiliki batasan etika yang bersifat tetap (*thawabit*) yang bersumber dari wahyu.

### **III. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif, pendekatan yang digunakan adalah analisis integratif. Melalui pendekatan ini, prinsip-prinsip ushuliyah seperti dalil syar'i, kaidah ushuliyah, dan metode istinbath hukum dikaji secara mendalam untuk menemukan titik relevansinya dengan isu keberlanjutan, baik dalam dimensi lingkungan, sosial, maupun tata kelola.

Selanjutnya, metode systematic conceptual literature analysis digunakan untuk memberikan landasan empiris dan memperkaya analisis konseptual. Proses meta-analisis dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan. Pertama, identifikasi literatur dengan menelusuri basis data akademik bereputasi (Scopus, Web of Science, dan DOAJ) untuk menemukan artikel-artikel yang relevan dengan tema Ushul Fiqh, maqashid al-shari'ah, ekonomi Islam, ESG, dan SDGs. Hasil temuan di Scopus sebanyak 16 dokumen, sedangkan melalui google scholar mendapatkan 172 dokumen. Kedua, seleksi literatur berdasarkan kriteria inklusi, yakni publikasi lima tahun terakhir (2020–2025), terindeks internasional, serta memiliki relevansi langsung dengan topik integrasi Islam dan keberlanjutan. Ketiga, klasifikasi literatur ke dalam kategori kajian normatif (teoretis), empiris (studi kasus dan data lapangan), dan sistematis

(Systematic Literature Review/SLR). Keempat, sintesis kritis untuk membandingkan temuan, menemukan pola kesamaan dan perbedaan, serta mengidentifikasi gap penelitian terdahulu.

Kombinasi kedua metode ini menghasilkan pendekatan yang bersifat holistik. Dari sisi konseptual, penelitian ini mampu menggali epistemologi Ushul Fiqh dan maqashid untuk membentuk fondasi normatif dalam menjawab isu keberlanjutan. Dari sisi analitis, meta-analisis literatur memberikan validasi dengan menunjukkan tren penelitian mutakhir, arah perkembangan kajian, serta kebutuhan akademik yang belum terjawab. Dengan demikian, metodologi penelitian ini tidak hanya menghasilkan peta konseptual integrasi Ushul Fiqh dan ekonomi keberlanjutan, tetapi juga menghadirkan kerangka analisis yang sistematis, berbasis literatur terkini, dan aplikatif untuk dikembangkan lebih lanjut dalam kebijakan maupun instrumen industri halal.

## HASIL PENELITIAN

### Ushul Fiqh sebagai Landasan Normatif Ekonomi Keberlanjutan

Ruang lingkup Ushul Fiqh meliputi pembahasan mengenai (1) dalil-dalil syar'i sebagai sumber hukum; (2) kaidah penafsiran teks hukum; (3) metode istinbat hukum; dan (4) maqashid al-shari'ah sebagai tujuan akhir hukum (Ishaq, 2022). Pertama, dalil-dalil syar'i mencakup al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, serta dalil sekunder seperti istihsan, masalah mursalah, sadd al-dzari'ah, 'urf, dan syar'u man qablana. Setiap dalil memiliki kedudukan epistemologis yang berbeda dan mekanisme aplikatif yang ketat.

Kedua, ruang lingkup Ushul Fiqh membahas kaidah penafsiran teks hukum, baik dari segi bahasa (lafzhiyyah), semantik, maupun historis. Hal ini penting untuk menegaskan konteks hukum, khususnya dalam isu kontemporer seperti teknologi finansial syariah atau pengelolaan sumber daya alam. Ketiga, Ushul Fiqh mengatur metode istinbat hukum yang meliputi qiyas, istihsan, istishab, dan masalah mursalah. Instrumen ini memungkinkan pengembangan hukum Islam yang relevan dengan tantangan zaman, termasuk problematika ekonomi global dan isu lingkungan.

Keempat, maqashid al-shari'ah menempati ruang khusus dalam Ushul Fiqh, karena berfungsi sebagai orientasi tujuan hukum. Secara klasik, maqashid mencakup hifz al-din (agama), hifz al-nafs (jiwa), hifz al-'aql (akal), hifz al-nasl (keturunan), dan hifz al-mal (harta). Namun, sarjana kontemporer mengajukan perluasan maqashid dengan menambahkan hifz al-bi'ah (perlindungan lingkungan) sebagai respons atas krisis ekologi global (Mustofa et al., 2025). Ruang lingkup yang luas ini menunjukkan bahwa Ushul Fiqh memiliki fleksibilitas metodologis dan justifikasi normatif untuk menjadi kerangka integrasi dalam ekonomi keberlanjutan.

Ushul Fiqh menyediakan prinsip-prinsip normatif yang relevan dengan konsep keberlanjutan. Misalnya, larangan berbuat kerusakan di bumi (QS. Al-A'raf: 56) dan larangan pemborosan (QS. Al-Isra: 26-27) menjadi dasar etika keberlanjutan. Selain itu, maqashid syariah seperti hifz al-nafs (menjaga jiwa), hifz al-nasl (menjaga keturunan), dan hifz al-mal (menjaga harta) sejalan dengan tujuan keberlanjutan.

Ushul Fiqh merupakan cabang fundamental dalam ilmu Islam yang berfungsi sebagai metodologi dalam menetapkan hukum syariah berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Dalam konteks ekonomi keberlanjutan, Ushul Fiqh memberikan landasan normatif yang kokoh untuk mengembangkan sistem ekonomi yang tidak hanya adil secara syariah tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang bagi umat dan lingkungan. Pemahaman mendalam terhadap kaidah-kaidah Ushul Fiqh memungkinkan adaptasi prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam dinamika sosial dan ekonomi modern tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan, keberkahan, dan tanggung jawab sosial.

Secara epistemologis, Ushul Fiqh menawarkan kerangka sistematis untuk menyusun hukum ekonomi berdasarkan sumber-sumber otoritatif Islam sehingga bisa menjadi dasar bagi model ekonomi Islam yang adaptif dan berkelanjutan. Al-Qaradhawi (2017) menekankan

keberkahan, keseimbangan, dan keadilan sebagai fondasi yang harus diintegrasikan dalam setiap transaksi ekonomi. Sedangkan Khan (2020) menunjukkan bahwa nilai tanggung jawab sosial dan distribusi kekayaan yang adil dapat menciptakan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. El-Gamal menggarisbawahi bahwa penggabungan prinsip Ushul Fiqh dengan fikih praktis penting untuk menjaga kesesuaian produk ekonomi dengan hukum Islam sekaligus meningkatkan daya tahan ekonomi terhadap perubahan zaman. Oleh karena itu, Ushul Fiqh tidak hanya menjadi landasan normatif formal, tetapi juga kerangka kerja filosofis dan metodologis yang memungkinkan pengembangan ekonomi syariah berkelanjutan secara ilmiah dan praktis. Konsep ini relevan dalam rangka menghadapi tantangan global modern seperti ketimpangan sosial, ketidakpastian pasar, dan kelestarian sumber daya alam, dengan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai panduan utama.

Landasan normatif Ushul Fiqh menegaskan beberapa prinsip ekonomi keberlanjutan, antara lain pelarangan riba (bunga), larangan gharar (ketidakpastian atau spekulasi), dan pelestarian lingkungan hidup sebagai bagian dari maqashid syariah (Zaini, 2025). Kaidah seperti al-maslaha mursalah (kemaslahatan umum) membuka ruang bagi inovasi ekonomi yang tetap sesuai dengan prinsip syariah dan mendukung keberlanjutan. Contohnya, pengembangan teknologi keuangan syariah (fintech syariah) yang memperluas inklusi keuangan tanpa mengorbankan asas keadilan dan kehalalan investasi. Selain itu, kaidah al-istishab mempertahankan keabsahan prinsip-prinsip ekonomi Islam selama tidak ada dalil kuat yang membatalkannya, sehingga memberi stabilitas normatif terhadap pelarangan riba dalam praktik perbankan syariah. (Saleh et al., 2020).

Ushul fiqh secara normatif memiliki prinsip dalam penerapannya (Arif, 2025); Pertama, Ushul Fiqh menjadi metodologi sistematis yang menghubungkan dalil-dalil utama Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, ke dalam kaidah hukum yang adaptif terhadap perubahan zaman. Dalam konteks ekonomi, kaidah seperti larangan riba, gharar, dan maysir menjadi tiang utama untuk menjaga transaksi tidak hanya adil tetapi juga berkelanjutan secara sosial dan lingkungan. Lebih jauh, prinsip al-maslaha mursalah membuka ruang bagi inovasi ekonomi, seperti fintech syariah, yang bisa meningkatkan inklusi keuangan dengan tetap berpegang pada sumber syariah dan kepentingan kemaslahatan umum. Dengan begitu, Ushul Fiqh berperan sebagai kerangka normatif sekaligus metodologis yang vital dalam membangun ekosistem ekonomi Islam yang dinamis dan berdaya tahan terhadap guncangan ekonomi global

Kedua, maqashid syariah yang menekankan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta) sudah merupakan blueprint etis untuk konsep keberlanjutan dalam Ushul Fiqh. Prinsip-prinsip ini menuntut upaya menjaga kualitas hidup manusia, kesinambungan generasi, dan perlindungan sumber daya ekonomi tanpa eksploitasi berlebihan. Etika ini sejalan dengan konteks modern yang mengedepankan pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab, distribusi kekayaan yang adil, serta pengelolaan risiko sosial-ekonomi yang meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun masyarakat miskin. Dengan demikian, prinsip maqashid ini menjadi tolok ukur epistemologis Ushul Fiqh untuk menetapkan hukum ekonomi yang tidak sekadar legal formal tapi juga mengedepankan maslahat jangka Panjang. Ketiga, Ushul Fiqh juga menegaskan adanya larangan pemborosan dan kehancuran lingkungan berdasarkan dalil Al-Qur'an seperti QS. Al-A'raf: 56 dan QS. Al-Isra: 26-27, yang memberi dimensi ekologis dalam hukum Islam. Larangan tersebut perlu diinterpretasikan lebih luas untuk mendorong penggunaan sumber daya yang efisien dan berkelanjutan, yang kian mendesak di tengah krisis iklim dan degradasi lingkungan saat ini. Kaidah al-istishab memastikan prinsip-prinsip utama Syariah seperti larangan riba tetap stabil diterapkan meski terjadi dinamika sosial-ekonomi, sehingga tidak merusak tatanan ekonomi dan sosial. Pendekatan holistik ini memungkinkan Ushul Fiqh menjadi basis kokoh untuk penyusunan regulasi ekonomi Islam yang bersifat inklusif, berkeadilan, dan ramah lingkungan.

Keempat, secara filosofis, Ushul Fiqh merupakan wahana epistemologis yang menggabungkan nilai-nilai keadilan, keberkahan, dan tanggung jawab sosial secara simultan

dalam pengembangan ekonomi Islam. Konsep tanggung jawab sosial yang dikembangkan lewat Ushul Fiqh, termasuk sistem zakat dan wakaf, mendukung redistribusi kekayaan dan inklusi sosial, yang memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa ekonomi Islam berkelanjutan bukan hanya soal efisiensi ekonomi tapi juga soal penciptaan sistem yang memayungi keadilan dan kemanfaatan sosial bagi umat, tanpa mengesampingkan prinsip keimanan. Kelima, dalam praktiknya, pemahaman Ushul Fiqh yang mendalam menjadi kunci untuk menghadapi tantangan ekonomi modern, seperti ketimpangan sosial, ketidakpastian pasar, dan ancaman perubahan iklim (Ayu & Azzaki, 2024).

Berangkat dari kerangka normatif Ushul Fiqh sebagaimana diuraikan, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada perumusan Ushul Fiqh sebagai integrative sustainability framework dalam ekonomi Islam, bukan sekadar sebagai metodologi penetapan hukum normatif. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan memposisikan Ushul Fiqh secara simultan sebagai instrumen epistemologis, etis, dan ekologis yang mampu menjembatani sumber-sumber hukum klasik (Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas) dengan tantangan ekonomi kontemporer seperti inklusi keuangan, ketahanan terhadap krisis global, dan keberlanjutan lingkungan. Berbeda dari studi sebelumnya yang cenderung menempatkan maqashid al-shariah secara parsial sebagai legitimasi normatif, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi kaidah ushuliyah seperti al-maslaha al-mursalah, al-istishab, dan larangan israf membentuk kerangka kebijakan ekonomi Islam yang adaptif, berkeadilan, dan berorientasi jangka panjang. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan dengan mengonstruksi Ushul Fiqh sebagai basis konseptual bagi desain regulasi dan praktik ekonomi Islam berkelanjutan yang responsif terhadap krisis iklim, ketimpangan sosial, dan dinamika ekonomi modern, sebuah pendekatan yang masih jarang dieksplorasi secara sistematis dalam literatur ekonomi Islam kontemporer. Dengan pijakan Ushul Fiqh, pengembangan ekonomi syariah bisa bersifat adaptif tanpa kehilangan akar hukum Islam, menciptakan model ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan resilient. Kajian Ushul Fiqh memungkinkan akomodasi inovasi teknologi, seperti fintech syariah, yang membantu memperluas akses keuangan sekaligus menjaga nilai-nilai etik dan keadilan sosial. Oleh karena itu, Ushul Fiqh bukan sekadar disiplin hukum tapi juga kerangka normatif dan filosofis yang sangat relevan untuk membangun ekonomi Islam modern yang mampu menjawab tantangan global yang terus berkembang.

### Hubungan Ushul Fiqh dan Ekonomi Keberlanjutan

Hubungan antara Ushul Fiqh dan ekonomi keberlanjutan dapat dipetakan melalui tiga pendekatan utama yang saling melengkapi dan membentuk suatu kerangka konseptual yang utuh (Hafizah, 2017). Pertama adalah dimensi justifikasi normatif. Kaidah-kaidah ushuliyah klasik seperti *al-darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan) dan *jalb al-masalih wa dar'u al-mafasid* (mengambil manfaat dan menolak kerusakan) memberikan landasan syariah yang kuat untuk menolak praktik ekonomi yang bersifat eksploitatif, merusak lingkungan, atau menimbulkan ketidakadilan sosial. Prinsip-prinsip tersebut bersifat universal, sehingga dapat diaplikasikan pada berbagai isu kontemporer, mulai dari pencemaran industri, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, hingga praktik bisnis yang menimbulkan kesenjangan sosial. Dengan menggunakan justifikasi normatif dari Ushul Fiqh, para ulama dan pembuat kebijakan memperoleh legitimasi religius untuk mendorong regulasi ekonomi yang berkelanjutan sekaligus etis (Hamsidar, 2021).

Kedua adalah orientasi maqashid. Perluasan cakupan maqashid syariah dengan memasukkan *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan) ke dalam tujuan syariah menjadikan isu keberlanjutan lingkungan bukan sekadar tuntutan moral atau etika tambahan, melainkan kewajiban normatif yang inheren dalam struktur maqashid itu sendiri. Hal ini membawa konsekuensi penting, yaitu bahwa setiap kebijakan ekonomi, baik dalam skala mikro (perusahaan, produk halal, instrumen keuangan syariah) maupun makro (pembangunan nasional, regulasi industri), yang tidak sejalan dengan perlindungan lingkungan dapat dipandang bertentangan dengan maqashid. Dengan kata lain, maqashid syariah berfungsi sebagai kompas normatif yang mengarahkan kebijakan ekonomi menuju keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian,

serta menegaskan bahwa keberlanjutan adalah bagian integral dari tujuan hukum Islam (Ryas et al., 2024).

Ketiga adalah dimensi operasionalisasi kebijakan. Ushul Fiqh berperan sebagai epistemologi yang memungkinkan integrasi nilai-nilai maqashid dengan kerangka global kontemporer seperti ESG (*Environmental, Social, and Governance*) dan SDGs (Sustainable Development Goals). Melalui pendekatan ini, instrumen pasar dan kebijakan dapat dikembangkan dengan legitimasi normatif yang jelas sekaligus kompatibilitas dengan standar internasional. Misalnya, penerbitan green sukuk dapat dipandang sebagai implementasi *hifz al-mal (perlindungan harta)* dengan tetap menjaga *hifz al-bi'ah (perlindungan lingkungan)*. Instrumen ini tidak hanya menjadi sarana pembiayaan berkelanjutan, tetapi juga representasi nyata integrasi maqashid dengan praktik keuangan modern. Demikian pula, kebijakan sertifikasi halal berkelanjutan dapat diposisikan dalam kerangka maqashid untuk memastikan kualitas produk, menjaga kesehatan konsumen (*hifz al-nafs*), mendukung inovasi ramah lingkungan, dan melindungi keseimbangan ekologi (A'ini et al., 2024).

Temuan kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan Ushul Fiqh sebagai kerangka kebijakan ekonomi berkelanjutan yang integratif dan operasional, bukan sekadar sumber justifikasi normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa kaidah ushuliyah klasik dan orientasi maqashid termasuk perluasan *hifz al-bi'ah* dapat diturunkan secara sistematis ke dalam instrumen dan kebijakan ekonomi kontemporer yang selaras dengan standar global seperti ESG dan SDGs. Berbeda dari kajian sebelumnya yang memisahkan dimensi normatif dan praktik kebijakan, studi ini menawarkan model konseptual yang menjembatani legitimasi syariah dengan implementasi nyata, seperti green sukuk dan sertifikasi halal berkelanjutan, sehingga memperkaya literatur ekonomi Islam dengan pendekatan yang adaptif, aplikatif, dan relevan terhadap isu keberlanjutan global.

Keterkaitan Ushul Fiqh dengan ekonomi keberlanjutan bersifat multidimensi: normatif, teleologis, dan aplikatif. Justifikasi normatif memberi legitimasi hukum, orientasi maqashid menetapkan arah tujuan, dan instrumen kebijakan memberikan bentuk implementasi konkret. Kombinasi ketiganya memperlihatkan bahwa Ushul Fiqh tidak hanya relevan dalam diskursus keagamaan semata, tetapi juga dapat menjadi framework epistemologis yang menyokong pengembangan model ekonomi global yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini sekaligus memperkuat argumen bahwa integrasi antara syariah dan keberlanjutan tidak hanya mungkin dilakukan, tetapi juga diperlukan untuk menjawab tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan


### **Epistimologi Ushul Fiqh Sebagai Basis Ekonomi Berkelanjutan**

Hubungan antara epistemologi Ushul Fiqh, maqashid al-shariah, prinsip ESG/SDGs, dan instrumen ekonomi syariah dalam menghasilkan model ekonomi keberlanjutan berbasis Islam. Ushul Fiqh diposisikan sebagai fondasi epistemologis yang memberikan legitimasi normatif bagi integrasi nilai-nilai Islam dengan agenda global keberlanjutan. Melalui metode *istinbath*, dalil, dan kaidah ushuliyah, Ushul Fiqh melahirkan kerangka maqashid al-shariah yang menjadi tujuan utama syariah dalam seluruh aspek kehidupan (Nurhatono, 2024). Maqashid al-shariah, yang secara klasik mencakup *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-mal*, dan *hifz al-nasl*, diperluas dengan penambahan dimensi *hifz al-bi'ah*. Dimensi kontemporer ini memperkuat relevansi maqashid dengan diskursus pembangunan berkelanjutan, sekaligus menegaskan bahwa syariah Islam memiliki perhatian intrinsik terhadap keberlanjutan ekologi. Dari perspektif ini, maqashid menjadi jembatan normatif yang mampu menghubungkan ajaran Islam dengan standar global seperti ESG/SDGs.

Prinsip ESG/SDGs, yang menekankan lingkungan, sosial, dan tata kelola, berfungsi sebagai kerangka praktis yang diakui secara global. Keterhubungan maqashid dengan ESG/SDGs menunjukkan bahwa orientasi syariah tidak berada di luar arus utama global, melainkan memiliki

banyak titik temu. Dengan demikian, ESG/SDGs dapat dipahami sebagai sarana kontemporer untuk mewujudkan maqashid dalam ranah ekonomi modern.

Selanjutnya, integrasi Ushul Fiqh, maqashid, dan ESG/SDGs diwujudkan dalam berbagai instrumen kebijakan dan praktik nyata, seperti green sukuk, zakat produktif, wakaf produktif, dan investasi halal berkelanjutan. Instrumen-instrumen ini menjadi medium implementasi yang menjembatani tujuan normatif dengan realitas ekonomi. Misalnya, green sukuk mendukung pembiayaan proyek ramah lingkungan, sedangkan zakat dan wakaf produktif memperkuat dimensi sosial dan pemerataan kesejahteraan.



**Gambar 1. Konsep Ekonomoi Keberlanjutan Berbasis Epistemologi Ushul Fiqh**

Dari gambar 1 dapat dijelaskan bahwa keseluruhan integrasi ini bermuara pada terbentuknya Ekonomi Keberlanjutan berbasis Islam, yaitu sebuah paradigma yang tidak hanya menekankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keadilan sosial, kesejahteraan umat, tata kelola yang baik, dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, kerangka konseptual ini menunjukkan kesinambungan dari dasar epistemologis hingga ke level implementasi praktis.

**Tabel 1. Hubungan Konseptual Ushul Fiqh dengan Ekonomi Keberlanjutan**

Level Konseptual	Peran dalam Kerangka	Dimensi Utama	Implikasi dalam Ekonomi Keberlanjutan
<b>Ushul Fiqh (Epistemologi Syariah)</b>	Fondasi metodologis, menetapkan dalil, kaidah, dan metode istinbath hukum	Dalil syar'i (Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas), kaidah ushuliyah	Menjadi dasar legitimasi normatif dan epistemologis bagi integrasi keberlanjutan ke dalam ekonomi Islam
<b>Maqashid al-Shariah</b>	Tujuan syariah yang menjadi orientasi hukum dan kebijakan	Hifz al-Din, Hifz al-Nafs, Hifz al-'Aql, Hifz al-Mal, Hifz al-Nasl, + Hifz al-Bi'ah (kontemporer)	Menyediakan kerangka tujuan yang sejalan dengan SDGs dan ESG, termasuk perlindungan lingkungan dan keadilan sosial
<b>Prinsip ESG/SDGs</b>	Standar keberlanjutan global yang diadopsi lintas negara	Environment, Social, Governance (serta	Menjadi titik temu universal bagi penerapan maqashid

		17 tujuan SDGs)	dalam kerangka global keberlanjutan
<b>Instrumen Kebijakan &amp; indikator Praktik Ekonomi Syariah</b>	Wujud implementasi konkret dari maqashid dan prinsip ESG	<i>Green sukuk</i> , zakat produktif, wakaf produktif, investasi halal berkelanjutan	Menyediakan instrumen nyata yang mendukung keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan tata kelola islami
<b>Ekonomi Keberlanjutan Berbasis Islam</b>	Output akhir dari integrasi Ushul Fiqh–Maqashid–ESG	Model ekonomi berkeadilan, berkelanjutan, dan sesuai syariah	Menciptakan sistem ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan, keadilan, dan kelestarian lingkungan

Sumber: Diolah Penulis (2025)

Tabel 1 memperlihatkan struktur hierarkis integrasi antara Ushul Fiqh, Maqashid al-Shariah, prinsip ESG/SDGs, serta instrumen ekonomi syariah dalam membangun ekonomi keberlanjutan. Pada level epistemologis, Ushul Fiqh berfungsi sebagai fondasi metodologis yang memastikan setiap pendekatan keberlanjutan memiliki legitimasi syar’i. Ushul Fiqh menyediakan kerangka istinbath melalui dalil-dalil syar’i, kaidah ushuliyah, dan metode penalaran hukum yang memungkinkan prinsip-prinsip keberlanjutan tidak hanya diterima secara rasional, tetapi juga terikat secara normatif dengan ajaran Islam.

Selanjutnya, kerangka Ushul Fiqh tersebut menghasilkan tujuan syariah (maqashid al-shariah) yang berfungsi sebagai orientasi dasar hukum dan kebijakan. Dimensi klasik maqashid yaitu hifz al-din (perlindungan agama), hifz al-nafs (jiwa), hifz al-‘aql (akal), hifz al-mal (harta), dan hifz al-nasl (keturunan) diperluas dalam konteks kontemporer dengan memasukkan hifz al-bi’ah (perlindungan lingkungan). Penambahan dimensi ini sejalan dengan semakin urgennya isu ekologis dalam wacana pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, maqashid menjadi jembatan normatif yang menyelaraskan kebutuhan umat dengan agenda global keberlanjutan.

Prinsip ESG/SDGs kemudian hadir sebagai standar universal yang mengarahkan berbagai kebijakan global di bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola. Integrasi maqashid dengan ESG/SDGs menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam tidak berada di luar diskursus global, tetapi justru memiliki titik temu yang kuat. ESG/SDGs dapat dipahami sebagai instrumen praktis yang mendukung tujuan maqashid dalam konteks kontemporer, sehingga keduanya bersifat komplementer.

Pada level implementasi, integrasi ini menghasilkan instrumen kebijakan dan praktik nyata dalam ekonomi syariah, seperti green sukuk, zakat produktif, wakaf produktif, dan investasi halal berkelanjutan. Instrumen-instrumen ini tidak hanya menjadi alat finansial, tetapi juga sarana untuk merealisasikan maqashid dalam kehidupan sosial-ekonomi. Misalnya, green sukuk dapat digunakan untuk pembiayaan proyek ramah lingkungan, sementara zakat dan wakaf produktif memperkuat dimensi sosial dari pembangunan berkelanjutan.

**Tabel 2. Pemetaan Konseptual Ushul Fiqh dalam Kerangka Ekonomi Keberlanjutan Islam**

Level Analisis	Konsep Kunci	Fungsi dalam Kerangka	Bentuk Integrasi dengan Keberlanjutan	Output Konseptual
Epistemologis	Ushul Fiqh	Fondasi metodologis dan	Dalil syar’i dan kaidah ushuliyah digunakan untuk	Dasar normatif dan metodologis

		legitimasi syar'ī	membenarkan dan mengarahkan prinsip keberlanjutan	ekonomi Islam berkelanjutan
<b>Normatif–Tujuan</b>	<b>Maqashid al-Shariah</b>	Orientasi nilai dan tujuan hukum	Integrasi maqashid klasik dengan <i>hifz al-bi'ah</i> sebagai tujuan keberlanjutan lingkungan	Kerangka etis dan tujuan kebijakan ekonomi
<b>Normatif–Operasional</b>	<b>Kaidah Ushuliyah</b>	Justifikasi hukum dan etika ekonomi	Kaidah <i>al-darar yuzal</i> dan <i>jalb al-masalih wa dar'u al-mafasid</i> sebagai dasar penolakan praktik ekonomi eksploitatif	Prinsip kebijakan ekonomi berkeadilan dan ramah lingkungan
<b>Global–Standar</b>	<b>ESG &amp; SDGs</b>	Titik temu universal kebijakan keberlanjutan	ESG/SDGs diposisikan sebagai instrumen teknis untuk merealisasikan maqashid dalam konteks global	Harmonisasi nilai Islam dan standar internasional
<b>Implementatif</b>	<b>Instrumen Ekonomi Syariah</b>	Sarana operasional kebijakan	Green sukuk, zakat produktif, wakaf produktif, investasi halal berkelanjutan	Implementasi nyata maqashid dan ESG
<b>Sistemik–Outcome</b>	<b>Ekonomi Keberlanjutan Berbasis Islam</b>	Hasil integrasi keseluruhan kerangka	Sistem ekonomi berorientasi kesejahteraan, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan	Paradigma ekonomi Islam berkelanjutan

Sumber: Data diolah (2025)

Akhirnya, keseluruhan proses ini bermuara pada terbentuknya model Ekonomi Keberlanjutan berbasis Islam. Model ini memadukan fondasi epistemologis (Ushul Fiqh), orientasi normatif (maqashid), standar global (ESG/SDGs), serta instrumen kebijakan (sukuk hijau, zakat, wakaf, investasi) dalam satu kerangka sistemik. Hasilnya adalah sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada keadilan sosial, kesejahteraan umat, dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, kerangka konseptual ini menunjukkan bahwa ekonomi keberlanjutan berbasis Islam bukan sekadar wacana normatif, melainkan sebuah paradigma yang dapat diturunkan ke dalam kebijakan dan praktik nyata.

### KESIMPULAN

Ushul Fiqh memiliki peran strategis dalam membangun kerangka ekonomi keberlanjutan berbasis Islam melalui tiga dimensi utama: justifikasi normatif, orientasi maqashid, dan operasionalisasi kebijakan. Ushul Fiqh memberikan legitimasi syariah untuk menolak praktik ekonomi yang merusak lingkungan dan sosial, sementara perluasan maqashid syariah dengan memasukkan *hifz al-bi'ah* menegaskan bahwa keberlanjutan merupakan bagian integral dari tujuan syariah. Ushul Fiqh berfungsi sebagai landasan epistemologis yang menyediakan kaidah dan metode istinbath hukum, sedangkan maqashid syariah menjadi orientasi tujuan yang mengarahkan kebijakan pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan lingkungan. Prinsip ESG dan SDGs kemudian hadir sebagai standar global yang dapat dipadukan dengan maqashid untuk menghasilkan instrumen kebijakan yang konkret, seperti green sukuk, zakat

produktif, sertifikasi halal berkelanjutan, dan Islamic ESG funds. Seluruh instrumen ini pada akhirnya bermuara pada terwujudnya ekonomi keberlanjutan berbasis Islam yang tidak hanya menekankan pada pertumbuhan, tetapi juga pada keadilan sosial, tata kelola yang baik, dan kelestarian lingkungan.

Penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, kajian ini bersifat konseptual-normatif sehingga belum menguji secara empiris efektivitas instrumen kebijakan seperti green sukuk, zakat produktif, atau Islamic ESG funds dalam mencapai tujuan keberlanjutan. Kedua, perluasan maqashid dengan memasukkan *hifz al-bi'ah* masih berada pada tataran teoritik dan belum sepenuhnya teroperasionalisasi dalam indikator pengukuran yang baku. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model empiris dan studi kasus lintas negara guna mengukur dampak nyata integrasi Ushul Fiqh dan maqashid terhadap kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola. Selain itu, riset masa depan dapat mengeksplorasi formulasi indikator ESG berbasis maqashid serta mekanisme regulasi yang lebih spesifik agar ekonomi keberlanjutan berbasis Islam tidak hanya kokoh secara normatif, tetapi juga efektif dan terukur dalam praktik kebijakan dan industri.

### DAFTAR PUSTAKA

- A'ini, H., Ayu, I., & Maghfiroh, R. A. (2024). Keuangan Islam sebagai Katalisator Green Economy: Menuju Pencapaian SDGs dalam Kerangka Maqashid Syariah. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 16(03), 517–528. <https://doi.org/10.52166/madani.v16i03.9145>
- A Yasid. (2011). Epistemologi Ushul Fiqh: Antara Pembaharuan dan Pemberdayaan Mekanisme Istinbath al-Ahkam. *Jurnal Asy-Syir'ah*, 45(1), 1015–1036.
- Al-Qaradhawi, Y. (2017). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Gema Insani.
- Arif, M. (2025). Relevansi dan Refleksi Ekonomi Islam Berkelanjutan: Perspektif Fiqih dan Ushul Fiqih. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(3), 5753–5760. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i3.8434>
- Arrazi, M. F. (2025). Maqasid al-Shariah and Sustainable Finance: Analyzing the Impact of Green Sukuk Allocation in Indonesia. *Muslim Business and Economics Review*, 4(1), 89–107.
- Ayu, K., & Azzaki, M. A. (2024). Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syariah: Masalah Sebagai Prinsip Ekonomi Syariah. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 5(2), 815–822.
- Aziz, A., Manalu, P., Oktaviandi, W., Apriadi, D., Candri, & Suteja. (2024). SDG's and Maqasid Shariah Principles: Synergies for Global Prosperity. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 4(2), e01873. <https://doi.org/10.47172/2965-730x.sdgsreview.v4.n02.pe01873>
- Badwi. (2012). *Epistemologi Ushul Fiqh*. 10(1), 197–209.
- Baye, D. (2021). Sustainable Development Goals (SDG) Target 6.2 in Ethiopia: Challenges and Opportunities. *OALib*, 08(05), 1–28. <https://doi.org/10.4236/oalib.1107458>
- Delgado-Ceballos, J., Ortiz-De-Mandojana, N., Antolín-López, R., & Montiel, I. (2023). Connecting the Sustainable Development Goals to firm-level sustainability and ESG factors: The need for double materiality. *BRQ Business Research Quarterly*, 26(1), 2–10. <https://doi.org/10.1177/23409444221140919>
- Fauza, N. (2019). Ushul Fikih Sebagai Epistemologi Dan Model Penelitian Hukum Islam. *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 17(1), 1–14.
- Hafizah, Y. (2017). *Dimensi Normatif Ekonomi Islam: Penjelasan Seputar Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Qur'an*.

- Hamsidar, H. (2021). Penerapan Sistem Perekonomian Islam (Pendekatan Normatif). *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, 1(2), 217–235.
- Harisi, I. La, Irawan, D., & Abdullah, M. W. (2024). Pembaharuan Hukum Islam : Studi Komparatif Antara Teori Islam Progresif dan Metode Ijtihad. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 7(4), 732–747. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1672.Renewal>
- ICMA. (2024). *Guidance on Green, Social and Sustainability Sukuk*. April, 1.
- IPCC. (2022). Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [P.R. Shukla, J. Skea, R. Slade, A. Al Khourdajie, R. van Diemen, D. McCollum, M. Pathak, . In *Climate Change 2022 - Mitigation of Climate Change*.
- Ishaq, I. (2022). Hubungan Mazhab (Aliran) Hukum Positivisme Dengan Perkembangang Hukum Di Indonesia. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 6(2), 48–59. <https://doi.org/10.32694/qst.v6i2.1228>
- Judijanto, L., Fathoni, A. I., Fauziah, D., Lasmiatun, K., & Ashari, M. I. (2025). ESG (Environmental, Social, Governance) Integration in Global Islamic Finance. *West Science Islamic Studies*, 3(01), 19–25. <https://doi.org/10.58812/wsiss.v3i01.1612>
- Junaedi, M. (2016). FIQIH INDONESIA: TINJUAN KRITIS EPISTEMOLOGI. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 1(3), 367–390.
- Khairunnisa, D., Suhel, & Asngari, I. (2025). Integrating ESG and Maqashid Syariah for Sustainable Islamic Finance in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 13(6), 4525–4538. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i6.4025>
- Khan, M. . (2020). Islamic economics and the problem of social justice: A critical approach. *Journal of Economic and Social Thought*, 8(2), 89–106.
- Khuluq, M. K., & Asmuni, A. (2025). Hifz Al-Bi'ah as Part of Maqashid Al-Shari'ah and Its Relevance in the Context of Global Climate Change. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS)*, 7(2 SE-Articles). <https://doi.org/10.20885/ijiis.vol7.iss2.art3>
- LSEG. (2022). *London Stock Exchange Group plc Annual Report 2023 Partnering to transform our industry O P E N M A K E S M O R E P O S S I B L E Partnering to transform our industry*.
- Moshrif, R. (2020). Income Inequality in the Middle East WORLD INEQUALITY LAB. *World Inequality Lab, November*.
- Mustofa, H. Z., Wahyudi, A., & Marpuah, S. (2025). BRIDGING THE GAP BETWEEN MAQĀSHID AL-SHARĪ'AH AND THE SDGs: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 11(1), 49–81. <https://doi.org/10.20473/jebis.v11i1.62689>
- Nurhatono, A. (2024). METODE PENAFSIRAN KONTEKSTUAL AL-QUR'AN DALAM PERSPEKTIF USHUL FIQIH: KAJIAN TERHADAP AYAT-AYAT Keadilan. *Jurnal Ilmiah Pedagogy*, 23(1), 93–102.
- Priyatno, P. D., & Sayuti, M. N. (2025). Pengembangan Model Bisnis Berkelanjutan untuk Produk Halal. *Islamic Economics and Business Review*, 4(1), 125–135.
- Role, K., & Organisations, A. N. (2025). Sustainable and Inclusive Economic Development. *Journal of Recycling Economy & Sustainability Policy*, 4(December 2024), 1–16.
- Ryas, M., Kesuma, F., Setiawan, H., & Hayati, M. (2024). Penerapan Green Ekonomi Berbasis

---

Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Sustainable Development. *Jurnal Ekonomi Akuntansi & Manajemen*, 1(2), 121–134.

- Saleh, M., Utari, A., & Wahab, A. (2020). Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif Mashlahah Mursalah. *Al-Buhuts*, 16(<https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab/issue/view/124><https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab/issue/view/124><https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab/issue/view/124>ex.php/ab/i), 51–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.30603/ab.v16i1.1766>
- Shaffat, I. (2013). EPISTEMOLOGI KEILMUAN HUKUM ISLAM (Sebuah Tawaran Konsep Alternatif). *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 5(1), 37–62. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v5i1.281>
- United Nation. (2023). The Sustainable Development Goals Report 2023: Special Edition Towards a Rescue Plan for People and Planet. In *The Sustainable development Goals Report 2023: Special Edition* (p. 80).
- United Nations Development Programme. (2024). *the Potential Growth and Future Trends of Green Sukuk As a Tool*.
- Zaini, M. (2025). Pendekatan ushul fiqih dalam prinsip-prinsip keuangan syariah modern. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 06(01), 25–34.